

KEBIJAKAN PERLINDUNGAN LINGKUNGAN



UNS
UNIVERSITAS
SEBELAS MARET

LIA KUSUMANINGRUM, S.HUT, M.SC

PERMASALAHAN LINGKUNGAN HIDUP INDONESIA

1.

•Terus menurunnya kondisi hutan di Indonesia.

2.

•Kerusakan Daerah Aliran Sungai (DAS).

3.

•Habitat ekosistem pesisir dan laut semakin rusak.

4.

•Citra pertambangan yang merusak lingkungan.

5.

•Tingginya ancaman terhadap keanekaragaman hayati (biodiversity).

6.

•Pencemaran air semakin meningkat.

7.

•Kualitas udara, khususnya di kota-kota besar, semakin menurun.

8.

•Sistem pengelolaan hutan secara berkelanjutan belum optimal dilaksanakan

9.

• Pembagian wewenang dan tanggung jawab pengelolaan hutan belum jelas

10

• Lemahnya penegakan hukum terhadap pembalakan liar (illegal logging) dan penyelundupan kayu

PERMASALAHAN LINGKUNGAN HIDUP INDONESIA

11. •Rendahnya kapasitas pengelola kehutanan.
12. •Belum berkembangnya pemanfaatan hasil hutan non-kayu dan jasa-jasa lingkungan
13. •Belum terselesaikannya batas wilayah laut dengan negara tetangga.
14. •Potensi kelautan belum didayagunakan secara optimal..
15. •Merebaknya pencurian ikan dan pola penangkapan ikan yang merusak.
16. •Pengelolaan pulau-pulau kecil belum optimal.
17. •Sistem mitigasi bencana alam belum dikembangkan
18. •Ketidakpastian hukum di bidang pertambangan
19. •Tingginya tingkat pencemaran dan belum dilaksanakannya pengelolaan limbah secara terpadu dan sistematis.
20. •Masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam pemeliharaan lingkungan.



Kebijakan Hukum Pengelolaan Lingkungan Hidup di Indonesia

Dalam rangka mewujudkan Indonesia yang asri dan lestari sasaran dan arah pembangunan Lingkungan Hidup yang digariskan dalam **Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJP) dalam 20 tahun ke depan 2005 -2025 sesuai Undang-Undang No. 27 tahun 2007** tentang RPJP telah ditetapkan oleh pemerintah yakni :

a) Sasaran RPJP 2005-2025 khususnya Lingkungan Hidup

1. Membaiknya pengelolaan dan penggunaan SDA dan pelestarian fungsi LH yang dicerminkan oleh tetap terjaganya fungsi daya dukung dan kemampuan pemulihannya dalam mendukung kualitas kehidupan sosial dan ekonomi secara serasi, seimbang dan lestari.
2. Terpeliharanya kekayaan keragaman jenis dan kekhasan SDA untuk mewujudkan nilai tambah, daya saing bangsa, serta modal pembangunan.
3. Meningkatnya kesadaran, sikap mental dan perilaku masyarakat dalam pengelolaan SDA dan pelestarian fungsi LH untuk menjaga kenyamanan dan kualitas kehidupan.”



Kebijakan Hukum Pengelolaan Lingkungan Hidup di Indonesia

b) Arah RPJP 2005-2025 khususnya Lingkungan Hidup

1. Mendayagunakan SDA yang terbarukan. SDA terbarukan dimanfaatkan secara rasional, optimal, efisien dan bertanggung jawab dengan menggunakan seluruh fungsi dan manfaat secara seimbang.
2. Mengelola SDA yang tidak terbarukan. Pengelolaan SDA tak terbarukan, seperti bahan tambang, mineral, dan sumber energi diarahkan untuk tidak dikonsumsi secara langsung, melainkan diperlakukan sebagai masukan, baik bahan baku maupun bahan bakar, untuk proses produksi yang dapat menghasilkan nilai tambah optimal di dalam negeri.
3. Menjaga keamanan ketersediaan energi. Menjaga keamanan ketersediaan energi diarahkan untuk menyediakan energi dalam waktu yang terukur antara tingkat ketersediaan sumber-sumber energi dan tingkat kebutuhan masyarakat.
4. Menjaga dan melestarikan sumber daya air. Pengelolaan diarahkan menjamin keberlanjutan daya dukungnya dengan menjaga kelestarian fungsi daerah tangkapan air dan keberadaan air tanah.
5. Mengembangkan sumber daya kelautan. Pembangunan ke depan perlu memperhatikan pendayagunaan dan pengawasan wilayah laut yang sangat luas. Pemanfaatan sumber daya tersebut melalui pendekatan multisektor, integratif dan komprehensif untuk meminimalkan konflik dan tetap menjaga kelestariannya.

Lanjutan...

b) Arah RPJP 2005-2025 khususnya Lingkungan Hidup

6. Meningkatkan nilai tambah atas pemanfaatan SDA tropis yang unik dan khas. Deversifikasi produk dan inovasi pengolahan hasil SDA terus dikembangkan agar mampu menghasilkan barang dan jasa yang memiliki nilai tambah tinggi.
7. Memperhatikan dan mengelola keragaman jenis SDA yang ada di setiap wilayah. Pengelolaan SDA untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal, mengembangkan wilayah strategis dan cepat tumbuh serta memperkuat daerah dalam mendukung pembangunan yang berkelanjutan.
8. Mitigasi bencana alam sesuai dengan kondisi geologi Indonesia. Mengembangkan kemampuan sistem deteksi dini, sosialisasi dan desiminasi informasi terhadap ancaman kerawanan bencana alam kepada masyarakat.
9. Mengendalikan pencemaran dan kerusakan lingkungan. Pembangunan ekonomi diarahkan pada pemanfaatan jasa lingkungan yang ramah lingkungan. Pemulihan kondisi lingkungan untuk meningkatkan daya dukung lingkungan.
10. Meningkatkan kapasitas pengelolaan SDA dan LH. Meliputi: peningkatan kelembagaan, penegakan hukum, SDM yang berkualitas, penerapan etika lingkungan, internalisasi etika lingkungan dalam kegiatan produksi, konsumsi, pendidikan formal dan kehidupan sehari-hari.
11. Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk mencintai lingkungan.



KEBIJAKAN PEMERINTAH

Kebijakan yang perlu diambil dan sudah dilaksanakan pemerintah Indonesia dalam kaitan dengan pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan agar fungsinya tetap lestari dan berkelanjutan adalah sebagai berikut:

- a) **Memperbaiki hak penguasaan sumberdaya alam dan lingkungan (*property right*) dari “common property” menjadi “private property”.** Dengan adanya *private property*, maka barang publik dapat diubah sifatnya menjadi barang pribadi sehingga akan cenderung dipelihara dengan lebih baik.

KEBIJAKAN PEMERINTAH

b) Memperbaiki manajemen sumberdaya alam dan lingkungan.

Hal ini dilakukan agar biaya eksternal dapat diinternalkan dengan cara menerapkan “*command and control system*” dan atau dengan “*economic incentive system*” termasuk “*polluter pays principle*”. Untuk itu perlu disiapkan instrumen pengendalian kualitas lingkungan seperti AMDAL, RKL dan RPL untuk setiap proyek.

c) Menggunakan tekanan sosial untuk mengurangi pencemaran.

Seperti dengan sistem “Ecolabelling”. Dalam hal ini pemerintah menggunakan kekuatan para konsumen untuk menekan produsen agar mau memproduksi dan bersahabat dengan lingkungan, sejak dari tahap awal pengambilan atau masukan (input) untuk produksi sampai dengan konsumsi akhir (*from gravel to grave*).

KEBIJAKAN PEMERINTAH

d) Semua perusahaan atau industri dihimbau untuk melaksanakan audit lingkungan.

Hal ini dilaksanakan secara sukarela oleh pemrakarsa kegiatan dan merupakan alat pengelolaan serta pemantauan lingkungan yang sifatnya internal. Audit lingkungan ini akan mempunyai manfaat, diantaranya:

- (a) untuk mengidentifikasi resiko lingkungan
- (b) sebagai dasar bagi pelaksanaan kebijaksanaan pengelolaan lingkungan atau upaya penyempurnaan rencana yang ada
- (c) meningkatkan kepedulian pimpinan lembaga atau kegiatan tentang pelaksanaan kebijakan dan tanggung jawab lingkungan.

Audit lingkungan adalah suatu alat manajemen yang meliputi: evaluasi secara sistematis, terdokumentasi, periodik, dan objektif tentang bagaimana kinerja suatu organisasi, sistem manajemen, dan peralatan, memfasilitasi kontrol manajemen terhadap pelaksanaan upaya pengendalian dampak lingkungan dan pengkajian pentaatan kebijakan suatu kegiatan terhadap peraturan perundang-undangan tentang pengelolaan lingkungan hidup.

KEBIJAKAN PEMERINTAH


- e) **Memberikan “insentif” untuk pengelolaan lingkungan yang baik melalui sistem penghargaan atau perlombaan.**

Seperti program Kalpataru, Adipura dan sebagainya. Adipura adalah salah satu bentuk penghargaan yang diberikan langsung oleh Presiden kepada Kota atau Kabupaten beserta masyarakatnya yang berhasil mengelola kebersihan lingkungan kota sesuai dengan kriteria yang ditetapkan pemerintah pusat cq. Depdagri dan Bapedal. Tujuan Adipura adalah meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mengelola lingkungan sebagai upaya mebudayakan sikap hidup bersih dan sehat.


Manfaat langsung yang dirasakan Kota/Kabupaten yang berpartisipasi langsung dalam program Adipura

(a) memacu upaya pengendalian pencemaran (sampah) di daerah perkotaan, (b) perencanaan pembangunan di daerah perkotaan lebih terpadu, (c) terwujudnya pemukiman bersih dan sehat karena peningkatan kesadaran dan tanggung jawab masyarakat terhadap pentingnya kebersihan dan kesehatan lingkungan, serta (d) peningkatan kepekaan tentang dampak pembangunan pada aspek sosial-ekonomi dan lingkungan serta keselamatan masyarakat.

Analisa Hipotetik Rasionalisasi Pemanfaatan SDH Produksi Alam



Perhitungan Nilai Ekonomi Total SDH: Membangun Kepedulian





Kebijakan: Perencanaan

- Identifikasi manfaat & biaya secara cermat, tidak hanya memperhitungkan nilai guna lahan saja, tetapi juga nilai-nilai lain
- Rasionalisasi dalam membuat keputusan pemanfaatan: manfaat harus lebih besar korbanan (biaya)
- Valuasi ekonomi (*monetizing*) dampak penting dalam AMDAL yang masih bersifat kualitatif: upaya untuk menginternalisasi biaya eksternal
- Valuasi ekonomi stock SDA & Lingkungan sebelum pemanfaatan sebagai patokan dalam evaluasi pembangunan ekonomi: upaya menuju PDRB Hijau



Kebijakan: Pengelolaan

- Perhitungan nilai ekonomi total (TEV) SDA untuk menentukan tingkat kepentingan (kontribusi) suatu SDA pada keseluruhan proses pembangunan ekonomi
- Alokasi dana pengelolaan yang memadai pada sektor non-produksi, tetapi memberi kontribusi nyata bagi penyangga kehidupan dan pendukung pembangunan ekonomi (produksi)
- Valuasi ekonomi kegiatan RKL & RPL untuk mengetahui apakah pengelolaan & pemantauan lingkungan menghasilkan manfaat yang lebih besar dari biaya/korbanan lingkungan
- Penguatan kelembagaan pusat/daerah, terutama dalam analisis daya dukung, valuasi ekonomi SDA & Lingkungan, Neraca SDA dan penilaian resiko ekologis.

Kebijakan: Evaluasi

- Perhitungan PDRB konvensional (brown PDRB) perlu disesuaikan menjadi PDRB Hijau = $\text{PDRB} - \text{depleksi} - \text{degradasi}$
- Menjadikan PDRB Hijau sebagai salah satu alat evaluasi keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan dalam pembangunan ekonomi (misal: LPJ Gubernur/Bupati)
- Memberi akses kepada masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam monitoring & evaluasi pengelolaan SDA & Lingkungan dengan biaya transaksi yang murah



TERIMAKASIH😊

